

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 000.1.4 / 1950 / 2024

TENTANG

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI DESA GOWAK DAN DESA KAJAR KECAMATAN LASEM SERTA DESA PASEDAN KECAMATAN BULU TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Rembang dalam bentuk sewa dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu menetapkan besaran sewa barang milik daerah berupa tanah yang berlokasi di Desa Gowak dan Desa Kajar Kecamatan Lasem serta Desa Pasedan Kecamatan Bulu Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang berlokasi di Desa Gowak dan Desa Kajar Kecamatan Lasem serta Desa Pasedan Kecamatan Bulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan

- 1. Keputusan Bupati Rembang Selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 400.10.2.4/3777/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Perumda Air Minum Banyumili.
- Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang Berupa Tanah yang Berlokasi di Desa Gowak dan Desa Kajar Kecamatan Lasem serta Desa Pasedan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Berlokasi di Desa Gowak dan Desa Kajar Kecamatan Lasem serta Desa Pasedan Kecamatan Bulu Tahun 2024 yang akan dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini untuk dijadikan sebagai dasar Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal // November 2024

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang
Nomor: 000.1.4/1950 /2024
Tanggal: 11 November 2024 Nomor Tanggal 2024

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG YANG BERLOKASI DI DESA GOWAK DAN DESA KAJAR KECAMATAN LASEM SERTA DESA PASEDAN KECAMATAN BULU TAHUN 2024

NO	NO	LOKASI	LUAS	KEGUNAAN	BESARAN SEWA PER	JANGKA WAKTU
	SERTIFIKAT				TAHUN	SEWA
1	HP. 00001	Desa Gowak	8.030 m ²	Bak Penampungan	Rp5.081.000,00	2 (dua) tahun
		Kecamatan Lasem		Air		
2	HP. 00002	Dk. Kajar Kursi Desa	592 m ²	Bak Penampungan	Rp3.450.000,00	2 (dua) tahun
		Kajar Kecamatan		Air		
		Lasem				
3	HP. 00001	Desa Kajar Kecamatan	144 m²	Bak Penampungan	Rp840.000,00	2 (dua) tahun
		Lasem		Air		
4	HP. 00003	Dk. Sanggrahan Desa	550 m ²	Bak Penampungan	Rp3.206.000,00	2 (dua) tahun
		Kajar Kecamatan		Air		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Lasem				
5	HP. 00001	Desa Pasedan	181 m ²	Bak Penampungan	Rp110.000,00	2 (dua) tahun
		Kecamtan Bulu	1	Air	_	,*
				TOTAL	Rp12.687.000,00	

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ